



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/427 /B.IV/HK/1991.

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG TENGAH NOMOR 11 TAHUN 1991 TENTANG KEBERSIHAN
, KEINDAHAN, KETERTIBAN PASAR DAN LINGKUNGAN
PERKOTAAN DALAM KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMPUNG TENGAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah tanggal 8 Juli 1991 Nomor.188.342/1341/04/1991 perihal Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 1991 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban Pasar dan Lingkungan Perkotaan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
- Menimbang : bahwa karena semakin berkembangnya Pasar dan Lingkungan Perkotaan, dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964;
3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982.

M E M U T U S K A N

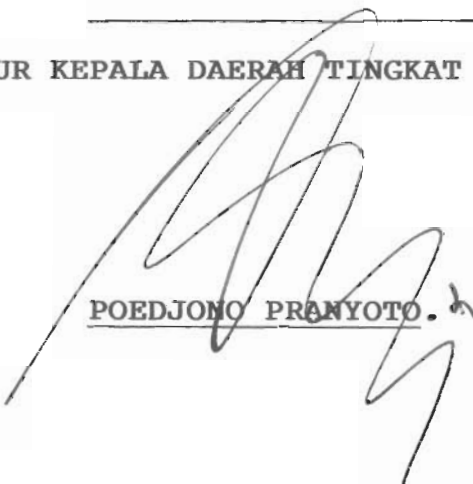
- Menetapkan :
Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 11 TAHUN 1991 TENTANG KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KETERTIBAN PASAR DAN LINGKUNGAN PERKOTAAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH, DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :
1. Judul Peraturan Daerah ini maupun Penjelasannya diubah sehingga berbunyi :
- "KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KETERTIBAN PASAR DAN LINGKUNGAN PERKOTAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH".
2. Diktum "Menetapkan" baris ketiga, antara kata "DALAM" dan kata "KABUPATEN" disisipkan kata "WILAYAH".

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 12 - 8 - 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO.

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth,

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
Cq. Sekretaris Jendral DDN
di- Jakarta.
2. Sdr. Bupati Kdh Tingkat II Lampung Tengah
di- M e t r o.
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II
Lampung Tengah
di- M e t r o.
4. Himpunan keputusan.